



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2018/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDI IRAWAN bin KAMSIN.**
2. Tempat lahir : Lebak.
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 15 Juli 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Bueuk Rt. 011/ Rw. 011 Desa
Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018;
4. Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pdp tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pdp tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDI IRAWAN BIN KAMSIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4 dan angka 5 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDI IRAWAN BIN KAMSIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga bambu warna kuning panjang sekitar 4 meter;
 - 1 (satu) buah dus Handphone Oppo warna emas dengan Imei 1: 86524903867236, Nomor Imei 2: 865249038679228;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo F3 warna emas dengan Imei 1: 86524903867236, Nomor Imei 2: 865249038679228;

Dikembalikan kepada saksi Rusmiyatun.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi A 2272 MQ warna putih merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa **HENDI IRAWAN BIN KAMSIN (Alm)**.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HENDI IRAWAN BIN KAMSIN (Alm)**, saksi Deni Deden Bin Ahmad (terdakwa dalam berkas terpisah) dan orang bernama KONIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis 9 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di rumah Drs. H. Asep Sukmana Bin Tahyan, Kampung Panancangan Sabrang RT.003. RW.001, Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya Kamis 9 Agustus 2018 jam 01.00 WIB, Terdakwa, saksi Deni Deden Bin Ahmad dan KONIL bertemu di rumah KONIL Kampung Bueuk Desa Cisangu Kecamatan Cibadak dan merencanakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa, saksi Deni Deden Bin Ahmad dan Konil berangkat dari rumah Konil mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nomor Polisi A 2272 MQ milik terdakwa menuju Desa Cimenteng dan ketika melewati Kampung Panancangan Sabrang, Terdakwa, saksi Deni Deden Bin Ahmad dan KONIL melihat rumah saksi Drs. H. Asep Sukmana Bin Tahyan dan Konil mengajak terdakwa dan saksi Deni Deden Bin Ahmad melakukan pencurian di rumah saksi Drs. H. Asep Sukmana Bin Tahyan yang disetujui oleh terdakwa dan saksi Deni Deden Bin Ahmad. Kemudian terdakwa, saksi Deni Deden Bin Ahmad dan KONIL mendekati rumah saksi Drs. H. Asep Sukmana Bin Tahyan, terdakwa berjaga-jaga melihat situasi diatas motor, sementara saksi Deni Deden Bin Ahmad menunggu di pinggir jalan mengawasi situasi kemudian Konil menggunakan tangga kuning memanjat pagar rumah dan berhasil masuk ke pekarangan rumah dan Konil masuk ke dalam rumah dengan mencongkel jendela dengan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Sesampainya KONIL didalam rumah, KONIL melihat 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo F3 warna emas seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi Rusmiyatun didepan televisi dan Konil memindahkan penguasaan telepon genggam merk Oppo F3 tersebut kedalam penguasaannya

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb



tanpa seijin saksi Rusmiyatun selanjutnya Konil mencari telepon genggam lain kemudian di ruang televisi tersebut memindahkan penguasaan 1 (satu) telepon genggam merk Samsung Grand Prime seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Arlis Binti Asep Sukmana ke penguasaan Konil kemudian Konil juga memindahkan penguasaan 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus Z Phone 4 warna hitam Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya saksi Asep Sukmana Bin Tahyan dan setelah itu Konil keluar dari rumah saksi Asep Sukmana Bin Tahyan dan kembali bertemu dengan terdakwa dan saksi Deni Deden Bin Ahmad yang mengetahui Konil telah berhasil mencuri 3 (tiga) unit telepon genggam dan selanjutnya terdakwa, saksi Deni Deden Bin Ahmad dan Konil kembali lagi ke rumah Konil dan kemudian terdakwa, saksi Deni Deden Bin Ahmad dan Konil akan membagi keuntungan dengan uang hasil penjualan ketiga telepon genggam tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusmiyatun mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi Arlis Binti Asep Sukmana mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Asep Sukmana Bin Tahyan mengalami kerugian Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **HENDI IRAWAN BIN KAMSIN (Alm)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4 dan angka 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Rusmiyatun, S.Pd binti Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi beserta keluarganya;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya tetapi setelah pelakunya tertangkap oleh Polisi baru saksi mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa Hendi Irawan dan Sdr. Deni Deden (berkas perkara terpisah) serta Sdr. Konil (DPO);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 WIB di Kampung Panancangan Sabrang RT. 003 RW. 001 Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna putih dan Tas warna hitam yang berisikan dompet warna hitam milik saksi, 1 (satu) unit handphone merek ASUS Zphone 4 warna hitam milik suami saksi Asep Sukmana serta 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver milik anak saksi yang bernama Arlis;
 - Bahwa sebelum diambil Handphone merek ASUS, merek OPPO dan Tas disimpan di meja di ruang keluarga, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Grand Prime punya anak saksi disimpan di rak TV;
 - Bahwa waktu kejadian saksi sedang tidur, dan saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 06.00 WIB ketika saksi sedang masak suami saksi Asep Sukmana menanyakan handphonenya kepada saksi, setelah saksi ikut mencari ternyata handphone dan tas saksipun juga hilang, kemudian saksi membangunkan anaknya yang bernama Arlis dan menyuruh mencarikan handphone ayahnya dan ternyata handphone anak saksi juga tidak ada;
 - Bahwa pelaku masuk melalui jendela belakang rumah saksi;
 - Bahwa jendela rumah saksi rusak akibat congkelan;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada Polisi;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Arlis binti Asep Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi beserta keluarganya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya tetapi setelah pelakunya tertangkap oleh Polisi baru saksi mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa Hendi Irawan dan Sdr. Deni Deden (berkas perkara terpisah) serta Sdr. Konil (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 WIB di Kampung Panancangan Sabrang RT. 003 RW. 001 Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten;

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna putih dan Tas warna hitam yang berisikan dompet warna hitam milik ibu saksi, 1 (satu) unit handphone merek ASUS Zphone 4 warna hitam milik bapak saksi Asep Sukmana serta 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver milik saksi sendiri;
 - Bahwa sebelum diambil Handphone merek ASUS, merek OPPO dan Tas disimpan di meja di ruang keluarga, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Grand Prime punya saksi disimpan di rak TV;
 - Bahwa waktu kejadian saksi sedang tidur, dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika dibangunkan oleh ibu saksi dan meminta tolong mencarikan handphone milik bapak saksi dan ternyata handphone saksi juga tidak ada;
 - Bahwa pelaku masuk melalui jendela belakang rumah saksi;
 - Bahwa jendela rumah saksi rusak akibat congkelan;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada Polisi;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. Drs. Asep Sukmana bin Tahyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi beserta keluarganya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya tetapi setelah pelakunya tertangkap oleh Polisi baru saksi mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa Hendi Irawan dan Sdr. Deni Deden (berkas perkara terpisah) serta Sdr. Konil (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 WIB di Kampung Panancangan Sabrang RT. 003 RW. 001 Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna putih dan Tas warna hitam yang berisikan dompet warna hitam milik isteri saksi, 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek ASUS Zphone 4 warna hitam milik saksi sendiri serta 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver milik anak saksi;

- Bahwa sebelum diambil Handphone merek ASUS, merek OPPO dan Tas disimpan di meja di ruang keluarga, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Grand Prime punya saksi disimpan di rak TV;
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang tidur, dan saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 06.00 WIB ketika saksi menanyakan handphonenya kepada isteri, setelah saksi ikut mencari ternyata handphone dan tas saksipun juga hilang, kemudian isteri saksi membangunkan anaknya yang bernama Arlis dan menyuruh mencari handphone bapaknya dan ternyata handphone anak saksi juga tidak ada;
- Bahwa pelaku masuk melalui jendela belakang rumah saksi;
- Bahwa jendela rumah saksi rusak akibat congkelan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada Polisi;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Idrus Azazi bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendi tetapi saksi tidak kenal dengan Sdr. Deni Deden (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai salah satu nasabah PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa di dalam PT tersebut saksi menjabat sebagai Head Colector yang bertugas sebagai atasan colector yang bertanggung jawab apabila ada penyimpangan colector dan apabila ada kendala dilapangan juga apabila ada nasabah yang menunggak saksi memerintahkan arro (colector) untuk mengunjungi nasabah tersebut;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa ada perjanjian mengambil kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino F1 SPRTY tahun 2015 di PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor di PT. Mandiri Utama Finance pada bulan Oktober tahun 2016, tenor/kredit selama 35 bulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran perbulan sebesar Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran kepada PT. Mandiri Utama Finance selama 22 (dua puluh dua) bulan dan sisa angsuran tinggal 13 (tiga belas) bulan angsuran lagi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kejahatan, saksi baru mengetahui hal ini ketika isterinya yang bercerita jika sepeda motor tersebut diamankan atau disita oleh Kepolisian Sektor Cibadak karena terkait tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa sampai di persidangan karena perkara pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wib di Kampung Panancangan Sabrang RT. 003 RW. 001 Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Deni Deden (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Konil (DPO);

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Konil (DPO);

- Bahwa barang yang berhasil diambil pada waktu itu adalah 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna emas, 1 (satu) unit handphone merek ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB sdr. KONIL (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr. DEDEN untuk melakukan pencurian di Kampung Panancangan Sabrang, kemudian Terdakwa, sdr. KONIL dan sdr. DEDEN berangkat dari Kampung Bueuk Desa Cisangu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Nopol. A2272-MQ warna putih merah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kampung Panancangan melewati rumah korban terlebih dahulu sambil melihat situasi, setelah situasi aman kemudian berhenti di depan rumah korban, lalu Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi, selanjutnya sdr. KONIL dan sdr. DEDEN turun dari motor lalu sdr. KONIL memanjat pagar belakang rumah korban menggunakan tangga yang ada di dekat rumah korban, setelah berhasil memanjat pagar rumah korban kemudian sdr. KONIL mencongkel jendela samping dapur rumah korban menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya oleh sdr. KONIL, kemudian sdr. KONIL berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO F3 warna kuning emas, 1 (satu) unit handphone ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa, sdr. KONIL dan sdr. DEDEN pulang dan berkumpul di rumah sdr. KONIL, setelah itu sdr. KONIL berbicara kepada Terdakwa dan sdr. DEDEN agar besok saja dibagikannya;

- Bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 10.00 WIB sdr. KONIL memanggil Terdakwa dan berkata "geus hp beuli bae ku dia daripada ku batur mah mending ku dia, lamun ka batur mah laku Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) geus ku dia beuli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena ngilu maling" (udah hp beli aja sama kamu daripada sama orang lain lebih baik sama kamu, kalau sama orang lain laku Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) udah sama kamu beli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), karena ikut maling), kemudian hp merek OPPO F3 langsung dibayar oleh Terdakwa seharga Rp700.000,00 dan sdr. DEDEN mendapatkan bagian sejumlah uang tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh sdr. KONIL kepada sdr. DEDEN ;

- Bahwa tugas dari Terdakwa dalam melakukan pencurian ini adalah menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar jalan dan lingkungan rumah korban, sedangkan tugas dari Sdr. Deden adalah mengawasi di sekitar rumah korban;

- Bahwa perbuatan itu sudah direncanakan terlebih dahulu;

- Bahwa ketiga handphone itu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 Terdakwa beli dengan harga

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari penjualan handphone OPPO tersebut sdr. DEDEDEN mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saya tidak mendapatkan apa-apa lagi dan untuk yang 2 (dua) unit handphone lainnya masih dipegang oleh sdr. Konil untuk dijual;

- Bahwa selain di Kampung Panancangan Terdakwa bersama Sdr. DEDEDEN dan sdr. KONIL melakukan pencurian di Kampung Ciampo, mengambil TV LED Samsung 32 inc warna hitam, kemudian di BTN Cibadak Residence TV LED 32 Inc. merek SHARP, lalu di BTN Tegarama mengambil TV LG 21Inc. sedangkan di Pasar Keong mengambil TV LG 24 Inc. merek SHARP dan handphone merk OPPO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga bambu warna kuning panjang sekitar 4 meter;
- 1 (satu) buah dus Handphone Oppo warna emas dengan Imei 1: 86524903867236, Nomor Imei 2: 865249038679228;
- 1 (satu) buah tas warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Oppo F3 warna emas dengan Imei 1: 86524903867236, Nomor Imei 2: 865249038679228;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi A 2272 MQ warna putih merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa sampai di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wib di Kampung Panancangan Sabrang RT. 003 RW. 001 Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Deni Deden (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Konil (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Konil (DPO);

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil pada waktu itu adalah 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna emas, 1 (satu) unit handphone merek ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB sdr. KONIL (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr. DEDEN untuk melakukan pencurian di Kampung Panancangan Sabrang, kemudian Terdakwa, sdr. KONIL dan sdr. DEDEN berangkat dari Kampung Bueuk Desa Cisangu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Nopol. A2272-MQ warna putih merah milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Kanpung Panancangan melewati rumah korban terlebih dahulu sambil melihat situasi, setelah situasi aman kemudian berhenti di depan rumah korban, lalu Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi, selanjutnya sdr. KONIL dan sdr. DEDEN turun dari motor lalu sdr. KONIL memanjat pagar belakang rumah korban menggunakan tangga yang ada di dekat rumah korban, setelah berhasil memanjat pagar rumah korban kemudian sdr. KONIL mencongkel jendela samping dapur rumah korban menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya oleh sdr. KONIL, kemudian sdr. KONIL berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO F3 warna kuning emas, 1 (satu) unit handphone ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa, sdr. KONIL dan sdr. DEDEN pulang dan berkumpul di rumah sdr. KONIL, setelah itu sdr. KONIL berbicara kepada Terdakwa dan sdr. DEDEN agar besok saja dibagikannya;

- Bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 10.00 WIB sdr. KONIL memanggil Terdakwa dan berkata "geus hp beuli bae ku dia daripada ku batur mah mending ku dia, lamun ka batur mah laku Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) geus ku dia beuli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena ngilu maling" (udah hp beli aja sama kamu daripada sama orang lain lebih baik sama kamu, kalau sama orang lain laku Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) udah sama kamu beli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), karena ikut maling), kemudian hp merek OPPO F3 langsung dibayar oleh

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa seharga Rp700.000,00 dan sdr. DEDEDEN mendapatkan bagian sejumlah uang tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh sdr. KONIL kepada sdr. DEDEDEN ;

- Bahwa perbuatan itu sudah direncanakan terlebih dahulu;

- Bahwa tugas dari Terdakwa dalam melakukan pencurian ini adalah menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar jalan dan lingkungan rumah korban, sedangkan tugas dari Sdr. Deden adalah mengawasi di sekitar rumah korban;

- Bahwa ketiga handphone itu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 Terdakwa beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari penjualan handphone OPPO tersebut sdr. DEDEDEN mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saya tidak mendapatkan apa-apa lagi dan untuk yang 2 (dua) unit handphone lainnya masih dipegang oleh sdr. Konil untuk dijual;

- Bahwa selain di Kampung Panancangan Terdakwa bersama Sdr. DEDEDEN dan sdr. KONIL melakukan pencurian di Kampung Ciampo, mengambil TV LED Samsung 32 inc warna hitam, kemudian di BTN Cibadak Residence TV LED 32 Inc. merek SHARP, lalu di BTN Tegarama mengambil TV LG 21Inc. sedangkan di Pasar Keong mengambil TV LG 24 Inc. merek SHARP dan handphone merk OPPO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;



6. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (alm) yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (alm) dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barangsiapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu berpindah posisi dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain serta berpindah penguasaan dari penguasaan pemilik barang tersebut ke penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) untuk melakukan pencurian di Kampung Panancangan Sabrang, dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna emas, 1 (satu) unit handphone merek



ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm) bersama sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DE DEN (berkas perkara terpisah) tidak pernah mendapat izin untuk mengambil serta bukanlah pemilik yang sah atas 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna emas, 1 (satu) unit handphone merek ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep yang seluruhnya telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm) bersama sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DE DEN (berkas perkara terpisah) dimana maksud daripada terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm) bersama sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DE DEN (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang dimaksud adalah untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yang sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm) bersama sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DE DEN (berkas perkara terpisah) mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna emas, 1 (satu) unit handphone merek ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver kepunyaan saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm) sendiri, yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) untuk melakukan pencurian di Kampung Panancangan dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna emas, 1 (satu) unit handphone merek ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB sdr. KONIL (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) untuk melakukan pencurian di Kampung Panancangan Sabrang, kemudian Terdakwa, sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) berangkat dari Kampung Bueuk Desa Cisangu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Nopol. A2272-MQ warna putih merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kampung Panancangan melewati rumah korban terlebih dahulu sambil melihat situasi, setelah situasi aman kemudian berhenti di depan rumah korban, lalu Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi, selanjutnya sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) turun dari motor lalu sdr. KONIL (DPO) memanjat

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar belakang rumah korban menggunakan tangga yang ada di dekat rumah korban, setelah berhasil memanjat pagar rumah korban kemudian sdr. KONIL (DPO) mencongkel jendela samping dapur rumah korban menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya oleh sdr. KONIL (DPO), kemudian sdr. KONIL (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO F3 warna kuning emas, 1 (satu) unit handphone ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa, sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) pulang dan berkumpul di rumah sdr. KONIL (DPO), setelah itu sdr. KONIL (DPO) berbicara kepada Terdakwa dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) agar besok saja dibagikannya;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 10.00 WIB sdr. KONIL memanggil Terdakwa dan berkata “geus hp beuli bae ku dia daripada ku batur mah mending ku dia, lamun ka batur mah laku Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) geus ku dia beuli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena ngilu maling” (udah hp beli aja sama kamu daripada sama orang lain lebih baik sama kamu, kalau sama orang lain laku Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) udah sama kamu beli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), karena ikut maling), kemudian hp merek OPPO F3 langsung dibayar oleh Terdakwa seharga Rp700.000,00 dan sdr. DEDEN mendapatkan bagian sejumlah uang tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh sdr. KONIL kepada sdr. DEDEN;

Menimbang, bahwa ketiga handphone itu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 Terdakwa beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari penjualan handphone OPPO tersebut sdr. DEDEN mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saya tidak mendapatkan apa-apa lagi dan untuk yang 2 (dua) unit handphone lainnya masih dipegang oleh sdr. KONIL (DPO) untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bersama Sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) dan sdr. KONIL (DPO) pada waktu malam sekira pukul 01.00 WIB, sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya "Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm) sendiri, yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) untuk melakukan pencurian di Kampung Panancangan dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna emas, 1 (satu) unit handphone merek ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB sdr. KONIL (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) untuk melakukan pencurian di Kampung Panancangan Sabrang, kemudian Terdakwa, sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) berangkat dari Kampung Bueuk Desa Cisangu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Nopol. A2272-MQ warna putih merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kampung Panancangan melewati rumah korban terlebih dahulu sambil melihat situasi, setelah situasi aman kemudian berhenti di depan rumah korban, lalu Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi, selanjutnya sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) turun dari motor lalu sdr. KONIL (DPO) memanjat pagar belakang rumah korban menggunakan tangga yang ada di dekat rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah berhasil memanjat pagar rumah korban kemudian sdr. KONIL (DPO) mencongkel jendela samping dapur rumah korban menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya oleh sdr. KONIL (DPO), kemudian sdr. KONIL (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO F3 warna kuning emas, 1 (satu) unit handphone ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa, sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) pulang dan berkumpul di rumah sdr. KONIL (DPO), setelah itu sdr. KONIL (DPO) berbicara kepada Terdakwa dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) agar besok saja dibagikannya;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 10.00 WIB sdr. KONIL (DPO) memanggil Terdakwa dan berkata "geus hp beuli bae ku dia daripada ku batur mah mending ku dia, lamun ka batur mah laku Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) geus ku dia beuli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena ngilu maling" (udah hp beli aja sama kamu daripada sama orang lain lebih baik sama kamu, kalau sama orang lain laku Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) udah sama kamu beli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), karena ikut maling), kemudian hp merek OPPO F3 langsung dibayar oleh Terdakwa seharga Rp700.000,00 dan sdr. DEDEN mendapatkan bagian sejumlah uang tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh sdr. KONIL (DPO) kepada sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa ketiga handphone itu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 Terdakwa beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari penjualan handphone OPPO tersebut sdr. DEDEN mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saya tidak mendapatkan apa-apa lagi dan untuk yang 2 (dua) unit handphone lainnya masih dipegang oleh sdr. Konil untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena barang yang telah berpindah tangan maupun penguasaan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Zphone 4 warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime warna silver, yang berpindah tangan serta penguasaan dari diri Saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep ke tangan dan penguasaan Terdakwa, Sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah)

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. KONIL (DPO) ternyata seutuhnya adalah merupakan barang milik Saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep sedangkan berpindah tangannya barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Zphone 4 warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime warna silver milik Saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep dari tangan serta penguasaan pemiliknya tersebut ke tangan dan penguasaan Terdakwa, Sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) dan Sdr. KONIL (DPO) ternyata terjadi akibat adanya satu kesatuan jalinan kerjasama yang erat antara diri Terdakwa, Sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) dan Sdr. KONIL (DPO) serta terjadi dengan tanpa adanya izin yang sah maupun persetujuan dan kerelaan dari pemilik barang yaitu Saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep, maka rangkaian fakta-fakta hukum beserta keadaan-keadaan yang melingkupinya tersebut telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya "Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah membuka dengan menggunakan kekerasan, memecah adalah membuat rusak suatu barang, sedangkan memanjat adalah melewati suatu halangan atau bangunan dengan cara mendaki dan kemudian melompatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 WIB sdr. KONIL (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) untuk melakukan pencurian di Kampung Panancangan Sabrang, kemudian Terdakwa, sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan tas



warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Zphone 4 warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime warna silver yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Rusmiyatun, saksi Arlis dan saksi Asep;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kampung Panancangan melewati rumah korban terlebih dahulu sambil melihat situasi, setelah situasi aman kemudian berhenti di depan rumah korban, lalu Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi, selanjutnya sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) turun dari motor lalu sdr. KONIL (DPO) memanjat pagar belakang rumah korban menggunakan tangga yang ada di dekat rumah korban, setelah berhasil memanjat pagar rumah korban kemudian sdr. KONIL (DPO) mencongkel jendela samping dapur rumah korban menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya oleh sdr. KONIL (DPO), kemudian sdr. KONIL (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO F3 warna kuning emas, 1 (satu) unit handphone ASUS Zphone 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Grand Prime warna silver dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa, sdr. KONIL (DPO) dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) pulang dan berkumpul di rumah sdr. KONIL (DPO), setelah itu sdr. KONIL (DPO) berbicara kepada Terdakwa dan sdr. DEDEN (berkas perkara terpisah) agar besok saja dibagikannya;

Menimbang, bahwa ketiga handphone itu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 Terdakwa beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari penjualan handphone OPPO tersebut sdr. DEDEN mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saya tidak mendapatkan apa-apa lagi dan untuk yang 2 (dua) unit handphone lainnya masih dipegang oleh sdr. Konil untuk dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk sampai dapat mengambil dan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Zphone 4 warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime warna silver tersebut Sdr. Konil (DPO) sebelumnya harus memanjat pagar belakang rumah korban menggunakan tangga yang ada di dekat rumah korban, setelah berhasil memanjat pagar rumah korban kemudian sdr. KONIL (DPO) mencongkel jendela samping dapur rumah korban menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya oleh sdr. KONIL (DPO) tersebut maka berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Konil (DPO) telah memenuhi unsur yang untuk masuk kedalam tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr. KONIL (DPO) dalam hal melakukan dan melaksanakan perbuatan dimaksud dibantu oleh Terdakwa dalam bentuk membantu KONIL (DPO) dengan cara yaitu Terdakwa berjaga-jaga di pinggir jalan guna untuk memantau keadaan serta memberikan rasa aman kepada Sdr. KONIL (DPO) pada saat Sdr. KONIL (DPO) melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk ASUS Zphone 4 warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime warna silver milik saksi korban Rusmiyatun, saksi Arlis, dan saksi Asep supaya barang-barang dimaksud dapat diambil sehingga perbuatan tersebut berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa secara serta merta dapat ditarik dalam hal yang melakukan perbuatan tersebut karena didalam dakwaan Penuntut Umum menyertakan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rasio terdapat dua orang atau lebih secara bersama-sama pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa, Sdr. Deden (berkas perkara terpisah), dan Sdr. Konil (DPO) sehingga secara keseluruhan Dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memuat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi kualifikasi antara perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Sdr. KONIL (DPO) dengan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berhubungan satu sama lain, maka rangkaian fakta-fakta hukum beserta keadaan-keadaan yang melingkupinya tersebut telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya "Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa Terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa fungsi dari lembaga penjatuh pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*) dan Terdakwa dapat menginsyafi serta menyadari kesalahannya agar tidak diulangi lagi dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi para Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tangga bambu warna kuning panjang sekitar 4 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus Handphone Oppo warna emas dengan Imei 1: 86524903867236, Nomor Imei 2: 865249038679228;
- 1 (satu) buah tas warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Oppo F3 warna emas dengan Imei 1: 86524903867236, Nomor Imei 2: 865249038679228;

Di depan persidangan terbukti milik saksi korban Rusmiyatun maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya selaku pihak yang berhak atas barang dimaksud yaitu Rusmiyatun.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi A 2272 MQ warna putih merah;

Di depan persidangan terbukti milik terdakwa Hendi Irawan maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya selaku pihak yang berhak atas barang dimaksud yaitu terdakwa Hendi Irawan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendi Irawan bin Kamsin (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah tangga bambu warna kuning panjang sekitar 4 meter;
 - o 1 (satu) buah dus Handphone Oppo warna emas dengan Imei 1: 86524903867236, Nomor Imei 2: 865249038679228;
 - o 1 (satu) buah tas warna hitam tanpa merk;
 - o 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - o 1 (satu) buah handphone Oppo F3 warna emas dengan Imei 1: 86524903867236, Nomor Imei 2: 865249038679228;Dikembalikan kepada pemiliknya selaku pihak yang berhak atas barang dimaksud yaitu Rusmiyatun.
- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi A 2272 MQ warna putih merah;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh DEDE HALIM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H.,M.H., dan ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFIK HIDAYAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh RIO ROZADA SITUMEANG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H.,M.H.

DEDE HALIM,S.H.,M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti



TAUFIK HIDAYAT, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)